

**UPAYA HUKUM DALAM PROSES KEPAILITAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

Oleh

**VEZZO JOSEPH MARSAHALA
178400300**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Upaya Hukum Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Nama : VEZZO JOSEPH MARSAHALA

NPM : 178400300

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Keperdataan

Disetujui Oleh

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H.

Diketahui:



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VEZZO JOSEPH MARSAHALA

NPM : 178400300

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Upaya Hukum Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan,



VEZZO JOSEPH MARSAHALA
NPM: 178400300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VEZZO JOSEPH MARSAHALA

NPM : 178400300

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : “Upaya Hukum Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan,



VEZZO JOSEPH MARSAHALA
NPM: 178400300

ABSTRAK
UPAYA HUKUM DALAM PROSES KEPAILITAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

VEZZO JOSEPH MARSAHALA
NPM : 17.840.0300

Kepailitan dan PKPU bersumber dari adanya ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban terkait pembayaran utangnya, namun hal yang membedakan antara kepailitan dan PKPU, salah satunya adalah terkait dengan rencana perdamaian dan upaya hukum. Dalam kepailitan, terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan dalam proses PKPU, terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai bagaimana upaya hukum terhadap perkara kepailitan serta bagaimana proses kepailitan di Indonesia. Metodologi penelitian ini adalah penelitian yuridis dengan pendekatan normatif, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta hal-hal dalam kenyataan masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, bersumber dari hasil wawancara dengan anarasumber yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Upaya hukum dalam perkara kepailitan ada tiga macam yakni Perlawanan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit. Upaya hukum kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Proses kepailitan di Indonesia dimuali dari permohonan pailit diikuti dengan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit pasca debitur di putus pailit oleh hakim pengadilan dan Kurator dilakukan pengumuman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha (*On Going Concern*), rapat verifikasi (pencocokan piutang) dan perdamaian. Apabila tidak ada perdamaian maka akan langsung dilaksanakan tahap pemberesan. Selanjutnya dilaksanakan pelaksanaan pemberesan harta pailit tersebut oleh Kurator, yaitu harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kepada para kreditor dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

Kata Kunci : Upaya Hukum, Kepailitan, Proses Kepailitan.

ABSTRACT
LEGAL REMEDIES IN THE BANKRUPTCY PROCESS BASED ON LAW
NUMBER 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND DELAY OF
DEBT PAYMENT OBLIGATIONS

VEZZO JOSEPH MARSAHALA
NPM : 17.840.0300

Bankruptcy and PKPU originate from the debtor's inability to complete obligations related to debt payments, but one of the things that differentiates bankruptcy and PKPU is related to peace plans and legal remedies. In bankruptcy, cassation and judicial review can be submitted to the Commercial Court's decision. Meanwhile, in the PKPU process, legal action cannot be filed against the Commercial Court's decision. The problem of this research is regarding how legal action is taken in bankruptcy cases and how the bankruptcy process works in Indonesia. The methodology of this research is juridical research with a normative approach, which examines applicable legal provisions as well as matters in the reality of society. The type of data in this research is primary data, sourced from interviews with sources which are then analyzed qualitatively. There are three types of legal remedies in bankruptcy cases, namely Resistance, Cassation and Judicial Review (PK). Bankruptcy disputes are submitted to the court which determines the decision to declare bankruptcy. The legal action for cassation is submitted to the Supreme Court, thus, an appeal cannot be submitted to the decision of the court at first instance but an appeal can be made directly. The bankruptcy process in Indonesia begins with a bankruptcy petition followed by the management and settlement of the bankrupt debtor's assets after the debtor has been declared bankrupt by the court judge and curator, announcements and creditor meetings, continuing business (On Going Concern), verification meetings (matching receivables) and reconciliation. If there is no peace, the settlement stage will immediately be carried out. Next, the liquidation of the bankruptcy assets is carried out by the Curator, namely that the bankruptcy assets are immediately executed and distributed to the creditors, supervised by a supervisory judge appointed by the Court Judge.

Keywords: Legal Remedies, Bankruptcy, Bankruptcy Process.

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi penulis ini berjudul **“Upaya Hukum Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih pula kepada:

1. Kedua Orangtua Ayah Lamhot Laual Raykisko Simamora dan ibu Fina Pasaribu.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M, M.Kn, selaku wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah berjasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn. sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah berjasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH M.Hum, selaku Ketua panitia skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH M.Kn, selaku Sekretaris panitia skripsi, yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

dan seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.

9. Semua pihak yang baik teman maupun saudara yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan memberikan balasan yang sesuai dengan amalannya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan berguna bagi orang lain.

Medan,




Vezzo Joseph Marsahala



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Upaya Hukum.....	10
2.2.1. Pengertian Upaya Hukum.....	10
2.2.2. Macam Upaya Hukum	11
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan.....	14
2.2.1. Pengertian Kepailitan.....	14
2.2.2. Tujuan Kepailitan.....	17
2.2.2. Syarat-Syarat Kepailitan	18
2.2.3. Asas-Asas Kepailitan	19
2.2.4. Para Pihak dalam Proses Kepailitan.....	23
2.2.5. Akibat Hukum Kepailitan	28
2.3. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	33
2.3.1. Definisi dan Karakteristik PKPU.....	33
2.3.2. Pihak-Pihak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	35
2.3.3. Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	45
3.1.1. Waktu Penelitian	45
3.1.2. Tempat Penelitian	45
3.2. Metodologi Penelitian	45
3.2.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2.2. Sifat Penelitian	46
3.2.3. Jenis Data	47
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	47
3.2.4. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Kepailitan	50
4.1.2 Kompetensi Kewenangan Pengadilan Niaga	53

4.1.3 Permohonan Pailit yang Diajukan oleh Kreditor dalam Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn <i>Jo</i> Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN Niaga Mdn	59
4.2 Pembahasan.....	64
4.2.1 Upaya Hukum terhadap Perkara Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	64
4.2.2 Proses Kepailitan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perekonomian, perusahaan merupakan salah satu subjek untuk melaksanakan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat dikembangkan apabila adanya modal yang mencukupi yang dapat diperoleh dengan meminjam yang lazimnya dituangkan dalam suatu perjanjian utang piutang.¹

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sering kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa hingga sampai pada suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Para Kreditur yang mengetahui bahwa Debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berusaha untuk terlebih dahulu mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Perjanjian utang piutang yang dibuat di antara para pihak akan menimbulkan perikatan-perikatan yang harus dipenuhi. Dari perikatan itu melahirkan prestasi yang akan memberikan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Salah satu kewajiban debitur dalam memenuhi prestasinya adalah dengan mengembalikan utangnya kepada kreditur. Jika pengembalian utang kepada kreditur berjalan dengan lancar maka tidak akan

¹ Ni Nyoman Juliantini, dkk. Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby), *Jurnal Analogi Hukum* Vol.3. 2021, hal.109.

menimbulkan masalah. Permasalahan akan timbul apabila pengembalian utang oleh debitur macet atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali.²

Hukum kepailitan diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang piutang antara debitur dan para kreditornya. Saat masuk dalam dunia perniagaan apabila debitur tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa) maka debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dapat pula debitur atau kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan agar debitur yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya.

Debitur yang lalai memenuhi kewajibannya atau prestasinya, bukan karena disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.³

Apabila debitur tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor, maka debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dapat pula debitur atau kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan

² Guslan Omardani Hadibroto, Mardalena Hanifah, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Multilingual* Vol. 3, No. 4 (2023), hal. 397.

³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hal. 11.

harapan agar debitor yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya.⁴

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.”

Data sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pada medio Maret 2020-Februari 2021 dari lima pengadilan niaga yakni Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makasar, mencatat peningkatan sebanyak 685 perkara PKPU dan 121 perkara Kepailitan.⁵ Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat bahwa secara empiris, 95% permohonan PKPU diajukan oleh kreditor.⁶ Pada kondisi *business as usual*, di tengah ketidakpastian ekonomi global, mustahil tren ini dapat menurun. Oleh karena itu, sebagai langkah progresif, pada Agustus 2021, pemerintah Indonesia mengeluarkan wacana

⁴ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 7 No. 1, September 2016, hal. 161.

⁵ Vandy Yhulia Susanto, Setahun Pandemi, Tren Permohonan PKPU Meningkat, tersedia di <https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat>, diakses pada 7 April 2023.

⁶ Bisnis.com, Apindo: 95 Persen yang Mengajukan PKPU Adalah Kreditor, tersedia di <https://bisnis.tempo.co/read/1499678/terkini-bisnis-95-persen-pengajuan-pkpu-hingga-deretan-ekspansi-digital-airasia>, diakses pada 7 April 2023.

kebijakan moratorium pengajuan PKPU dan Kepailitan guna menyelamatkan perekonomian negara.⁷

Tanpa adanya fenomena pandemi Covid-19, pada dasarnya tren permohonan PKPU dan Kepailitan di Indonesia diprediksikan akan tetap tinggi. Bahkan hal ini telah menjadi preseden, mengingat begitu mudahnya persyaratan dalam melakukan permohonan PKPU dan Kepailitan yang diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK PKPU. Sehingga akibatnya, lembaga PKPU ditengarai seringkali menjadi instrumen bagi kreditor yang memiliki moral hazard untuk melakukan pemailitan terhadap debitor.⁸

Secara ideologis, politik hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang U eksisting tidak membedakan bahwa "keadaan berhenti membayar" sebagai salah satu syarat permohonan PKPU dan Kepailitan dalam Pasal 2 Ayat (1) disebabkan oleh perbuatan debitor yang tidak melakukan pembayaran yang mana disebabkan oleh ketidakmampuan atau karena ketidakmauan debitor. Akibatnya, debitor dapat dengan mudah dipailitkan tanpa mempertimbangkan tingkat solvabilitas keuangan atau kekayaan debitor. Dengan demikian, dapat saja debitor yang bersangkutan dipailitkan meskipun harta kekayaan yang dimilikinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang yang dimilikinya (*solven*).⁹

⁷ Fitri Novia Heriani, Moratorium PKPU Dinilai untuk Selamatkan Ekonomi di Tengah Pandemi, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t6127975931f88/moratorium-pkpu-dinilai-untuk-selamatkan-ekonomi-di-tengah-pandemi/?page=all>. diakses pada 7 April 2023.

⁸ *Ibid.*

⁹ M. Hadi Shubhan, Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja yang Tidak Dibayar Pengusaha, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (2020), hal. 25-27.

Kepailitan dan PKPU bersumber dari adanya ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban terkait pembayaran utangnya, namun hal yang membedakan antara kepailitan dan PKPU, salah satunya adalah terkait dengan rencana perdamaian dan upaya hukum. Dalam kepailitan, terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan dalam proses PKPU, terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum. Pada kepailitan pun ketika rencana perdamaian disetujui maka harus disahkan oleh Pengadilan Niaga (homologasi). Terkait dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditur pada proses PKPU tentunya akan memberikan kerugian terhadap debitur yang berharap tercapainya perdamaian sehingga dapat terhindar dari kepailitan.¹⁰

Akan tetapi, ketika perjanjian perdamaian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur dalam status PKPU tidak dapat dijalankan oleh debitur, maka kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian dan meminta kepada pengadilan agar debitur dipailitkan. Sebagaimana terdapat dalam perkara Nomor Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Mdn Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Dimana para kreditor memohon pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi karena debitur tidak dapat menjalankan prestasinya sesuai perjanjian perdamaian yang telah dibuat tersebut dan meminta debitur tersebut dipailitkan.

Apabila dipailitkannya debitur, akan menimbulkan ketakutan baginya, karena Pasal 24 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

¹⁰ Eva Puspita Sari dan Evi Kongres, Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 6 Nomor 1 Februari 2023, hal. 2.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa pernyataan pailit secara praktis berakibat pada hilangnya hak debitor untuk melakukan pengurusan dan penugasan atas harta bendanya (*persona standi in judicio*). Akibatnya, Transaksi bisnis perusahaan dapat menjadi terganggu dan yang kemudian akan mempengaruhi arus kas (*cash flow*) perusahaan dan kemudian muaranya akan berimplikasi pada pengurangan nilai perusahaan (*market value*).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor atas putusan pailit yang diajukan oleh kreditur dari sisi keadilan dan kepastian hukum, dimana sepatutnya debitor juga berhak membela hak-haknya secara hukum dan membuktikan perkara pailit yang diajukan atasnya, sehingga penulisan skripsi ini diberi judul Upaya Hukum Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum terhadap perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

2. Bagaimana proses kepailitan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui proses kepailitan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4. Manfaat penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terlebih mengenai upaya hukum dalam proses kepailitan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai upaya hukum dalam proses kepailitan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya:


- a. Alfiaturohmaniah Nafaatin, (2018), Universitas Negeri Semarang, “Putusan Homologasi Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Kepailitan (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses PKPU sehingga pada akhirnya menghasilkan Putusan Homologasi dalam Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg dan mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan pada Putusan Homologasi tersebut bagi Debitor Termohon PKPU.

- b. Santriany Mahmudah, (2023), Universitas Panca Shakti Tegal, “Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum terhadap putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam proses penyelesaian utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

- c. Muhammad Rifki Pratama, (2022), Universitas Lampung Bandar Lampung, “Analisis Hukum Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Atas Tanah Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan No. 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta miliknya yang dimasukkan kurator ke dalam boedel pailit, alasan hukum kurator memasukkan harta pihak ketiga ke dalam boedel pailit, pertimbangan menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan boedel pailit, dan akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Mengenai Upaya Hukum

1.5.1 Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum yaitu suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim,¹¹ dengan kata lain suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.¹² Upaya hukum dapat diketahui pengertiannya berdasarkan beberapa pendapat, menurut Retnowulan Sutantio, upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim,¹³ sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁴

1.5.2 Macam Upaya Hukum

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum dalam secara teori dan praktek yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi

¹¹ Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 350

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 280

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2019, hal. 143

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2012, hal. 234.

terkecuali apabila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukkan eksekusi.

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah : perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.

1) Perlawanan (*verzet*)

Perlawanan (*verzet*) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat (putusan *verstek*), hal ini sejalan dengan ketentuan undang-undang, Pasal 125 ayat (3) jo Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo 153 Rbg, pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Apabila setelah dilakukan *verzet* ternyata Pemohon/Tergugat sekali lagi dikalahkan dengan *verstek*, karena tidak hadir mengikuti sidang maka ia tidak dapat lagi melakukan *verzet*, melainkan harus mengajukan banding atas putusan itu. Dalam perkara *verzet* maka gugatan awal diperiksa kembali seperti perkara semula, artinya disini akan ada jawaban,

replik, duplik dan konklusi, tetapi dalam banding hal itu tidak ada melainkan hanya memori banding.¹⁵

2) Banding.

Upaya hukum banding dilakukan apabila salah satu pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-hak nya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Upaya hukum banding diadakan oleh Pembuat undang-undang karena dikhawatirkan hakim adalah manusia biasa yang bisa saja membuat kesalahan dalam menjatuhkan putusan.maka dibukalah kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Yang dapat mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan (Pasal 6 UU No. 20 tahun 1947, Pasal 199 Rbg, Pasal 19 UU No. 14 tahun 1970, banding ini hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan. Yurisprudensi menentukan bahwa putusan banding hanya dapat menguntungkan pihak yang mengajukan banding, artinya pihak yang tidak mengajukan banding dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri.¹⁶

3) Kasasi.

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenag dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan – putusan

¹⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2015, Hal. 124

¹⁶ *Ibid*, hal. 125

Pengadilan Terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir. Tugas Pengadilan Kasasi adalah menguji putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan-pengadilan bawahan tersebut.¹⁷

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Upaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan (*derden verzet*) dari pihak ketiga. Peninjauan kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menghalangi jalannya Eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum istimewa ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja, termasuk upaya hukum luarbiasa adalah peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hal. 126

¹⁸ *Ibid*, hal 129.

1.6 Tinjauan Umum Kepailitan

1.6.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata “pailit”. Istilah “pailit” berasal dari kata Belanda yaitu “*failliet*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah “*failliet*” sendiri berasal dari Perancis yaitu “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia “pailit” diartikan bangkrut.¹⁹ “Pailit” adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah: ”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Selanjutnya menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.²⁰ Menurut Balck Hendry Campbell

¹⁹ Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 225

²⁰ Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 18.

dan Abdurrachman A yang dikutip dari Munir Fuady arti orisinil dari bankrut atau pailit:²¹

- a. Pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.
- b. Pailit adalah seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.

Dalam kepailitan sangat rentan kaitannya dengan kondisi/keadaan berhenti membayar, dibawah ini merupakan uraian mengenai kondisi tersebut:

Pengertian keadaan “berhenti membayar” tidak dijumpai perumusannya secara jelas baik di dalam Undang-undang, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana. Berikut ini diuraikan pengertian “berhenti membayar” menurut peraturan dalam hukum kepailitan.

Berlakunya *Faillissements verodening* (disingkat *Fv*) di Indonesia pada tanggal 1 November Tahun 1906 berdasarkan Stb. 1906-348 mencabut peraturan kepailitan sebelumnya yaitu *wetboek van koophandel (WvK)* Buku III dan *Reglement op de Rechtsverordering (Rv)* Buku III bab VII. Timbulnya keadaan *insolvency* debitur menurut *Faillissements verodening* adalah karena debitur berhenti membayar. Namun ukuran atau standar dalam keadaan berhenti membayar tersebut masih bervariasi dikarenakan tidak ditemukannya batasannya dalam Undang-undang. Dasar *insolvency* menurut *Faillissements verodening* terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap yang berutang (debitor)

²¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 6-7.

yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan keputusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit". Gambaran pailit dalam *Faillissements verodening* ini tidak dilengkapi dengan definisi atau apa yang menjadi kriteria dari "berhenti membayar". Hal ini dengan sendirinya melahirkan keputusan-keputusan yang beragam tentang standar terjadinya. Keadaan "berhenti membayar". Keanekaragaman pengertian tentang berhenti membayar dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan di bawah ini :²²

- a. Putusan *Hoge Raad* 17 Desember 1920 N.J. 1921 No. 276 berbunyi : Bahwa keadaan berhenti membayar dapat ada, juga bilamana kredit-kredit yang lain tidak mendesak dibayarnya atau memiliki eksekusi di luar kepailitan.
- b. Putusan *Hoge Raad* 3 Juni 1920 N.J. 1921 berbunyi: Bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang, membayar berarti memenuhi suatu perikatan ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan barang.
- c. Putusan *Hoge Raad* 15 Mei 1925 N.J. 1925 No. 995, berbunyi : Keadaan bahwa aktiva *boedel* kemudian terbukti cukup untuk membayar semua hutangnya, itu tidak menghalangi bahwa debitur sekarang dalam keadaan berhenti membayar.
- d. Putusan *Hoge Raad* 6 Desember 1946 N.J. 1946 No 233, berbunyi : Bahwa keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan

²² Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 40

debitor tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitor tidak membayar hutang hutang itu.

- e. Putusan *Hoge Raad* 10 April 1959 N.J. 1959 No. 232, berbunyi : Bahwa tidak membayar hutang pemohon yang sudah dapat ditagih dan disamping itu adanya hutang-hutang yang lain yang terbukti dari laporan kurator, membuktikan adanya keadaan berhenti membayar.

Berdasarkan keputusan pengadilan diatas dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada pertimbangan oleh hakim bahwa debitor baru sekali atau dua kali tidak membayar utangnya. Jadi, dengan adanya bukti sumir terhadap debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh temponya dapat dijatuhkan pailit, sedangkan menurut Tirta Atmidjaja bahwa debitor yang baru sekali saja menolak pembayaran maka hal itu belum lah merupakan suatu keadan berhenti membayar.

1.6.2 Tujuan Kepailitan

Mengenai tujuan utama kepailitan itu sendiri adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator.²³ Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing, karena sebagaimana telah dipaparkan pada awal tulisan ini, bahwa kepailitan ada demi untuk menjarnin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu

²³ Morgan Situmorang, Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1999, hal. 163

lembaga memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar.

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:²⁴

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor;
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

1.6.3 Syarat-Syarat Kepailitan

Sangatlah penting diketahui mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut perlu diketahui apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Kelik Pramudya memberikan definisi mengenai syarat-syarat kepailitan yaitu dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

²⁴ Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 Tahun 2000, hal. 37

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- 1.7 Adanya hutang;
- 1.8 Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- 1.9 Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- 1.10 Adanya debitor;
- 1.11 Adanya kreditor;
- 1.12 Kreditor lebih dari satu
- 1.13 Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”
- 1.14 Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang.²⁵

Syarat yang diajukan oleh pihak berwenang adalah syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan. Apabila Syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti kasus-kasus lainnya, sungguh pun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (vide Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

²⁵ Bismar Nasution dan Sunarmi, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Jakarta. Raja Grafindo, 2013, hal. 22.

2.2.4 Asas-Asas Kepailitan

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang asas-asas tersebut antara lain yaitu:

a. Asas keseimbangan.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b. Asas kelangsungan usaha.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas keadilan.

Asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

d. Asas Integrasi.

Asas integrasi dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Asas yang terdapat dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga tidak lepas dari adanya prinsip dalam hukum kepailitan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan dimana keberadaannya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum, yaitu:

1) Prinsip *Paritas Creditorium*.

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditur) menentukan bahwa kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditur.²⁶ Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Adapun filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap para krediturnya tidak terbayarkan. Namun demikian, prinsip ini

²⁶ Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2003, hal 102

tidak dapat diterapkan secara *letterlijk* karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan. Letak ketidakadilan tersebut adalah para kreditur berkedudukan sama antara satu kreditur dengan kreditur lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditur. Tidaklah adil bila seorang kreditur yang memiliki piutang besar diperlakukan dalam posisi yang sama dengan kreditur yang memiliki piutang yang sedikit. Demikian pula, betapa tidak adilnya seorang kreditur yang memegang jaminan kebendaan diperlakukan sama dengan seorang kreditur yang sama sekali tidak memegang jaminan kebendaan. Oleh karenanya, ketidakadilan prinsip paritas creditorium harus digandengkan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dan prinsip *structured creditors*.²⁷

2) Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*.

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata. Prinsip *pari passu pro rata parte* ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditur yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan

²⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 73

mendapatkan porsi pembayaran. Prinsip ini terdiri dari istilah *pari passu* yaitu bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan *pro rata parte* (proporsional) yaitu dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Adapun pengaturan mengenai prinsip ini diatur pula di dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) dan penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3) Prinsip *Structured Creditors*.

Prinsip *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditur. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Apabila kreditur yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Demikian pula dengan kreditur yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferensi kreditur yang tidak diberikan preferensi undang-undang melakukan pengaturan terhadap piutang-piutangnya. Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip *structured creditors* (ada yang menyebut dengan nama prinsip *structured prorata*).²⁸

²⁸ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 49

2.2.5 Para Pihak dalam Proses kepailitan

Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, yaitu pemohon pailit, debitor pailit, Hakim Pengadilan Niaga (Hakim Pemutus), Hakim Pengawas, Kreditor dan/Panitia Kreditor dan Kurator.

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:²⁹

- 1) Pihak debitor itu sendiri
- 2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
- 3) Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
- 4) Pihak Bank Indonesia (yang melindungi sekarang OJK, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu bank.
- 5) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu perusahaan efek.

²⁹ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 37

- 6) Menteri keuangan (sekarang OJK, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya yang bergerak di bidang kepentingan publik.
Misalnya : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun.
- 7) Menteri keuangan jika debitornya Badan Usaha Milik Negara yang modalnya tidak terbagi atas saham.

b. Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Hakim Majelis tersebut merupakan Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Di samping itu, terdapat juga hakim *Ad Hoc* yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.³⁰

³⁰ *Ibid.*

d. Hakim Pengawas

Dalam pengawasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kurator. Di antara tugas dan wewenang dari Hakim Pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitor dengan pihak kreditornya, jika antara pihak kreditor dengan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat. (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan)
- 2) Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila Kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut (Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

e. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

- 1) Panitia kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit).

2) Panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara. Dalam Pasal 79 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor (sementara) yang terdiri atas tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditor yang sudah dikenal adalah Kreditor yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*), Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor (tetap), atau membentuk panitia kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitia diangkat sementara. Dalam hal ini, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor.

f. Kurator

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa "*De kurator is belas, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*" (kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit

oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitur pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan, baik debitur pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, Undang-undang Kepailitan telah menunjuk Kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merumuskan: “seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator”.

2.2.6 Akibat hukum Kepailitan

a. Akibat kepailitan terhadap debitur pailit dan hartanya

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur, dimana debitur tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailitnya. Sejak tanggal putusan pernyataan

pailit itu untuk diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit.

- b. Akibat hukum terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur pailit
- Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.³¹ Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.³²

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.³³

- c. Akibat hukum bagi kreditur

Pada dasarnya, kedudukan para kreditur sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditur yang memenang hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

³¹ Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³² Pasal 26 Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³³ Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, kreditur dapat dikelompokkan sebagai berikut: Merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, sehingga hak-hak eksekusi kreditur separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitur mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditur separatis itu, untuk tagihan yang belum dibayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kurator bersaing.

Merupakan kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditur ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.³⁴ Kreditur konkuren/bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara

³⁴ Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur.

- d. Akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit Menurut Pasal 31 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan.

Jika dilihat, dalam pasal tersebut bahwa setelah ada pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan. Menurut Pasal 33 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila hari pelelangan untuk memenuhi putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk dalam harta pailit. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi

Hak Tanggungan. Kepailitan persekutuan komanditer berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Dalam hal persekutuan komanditer mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang tidak mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitur pailit.³⁵

e. Akibat kepailitan terhadap pasangan debitur pailit

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istrinya). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil

³⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal.67

kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual suami/istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atas suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU)

2.3.1 Definisi dan Karakteristik Penundaan Pembayaran Utang (PKPU)

Pada prinsipnya PKPU berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan dari kepailitan dan PKPU yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*insolven*). Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit.³⁶ Selain bertujuan untuk menghindarkan pailit, PKPU juga memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor, serta untuk mnyehatkan usahanya.³⁷ Jadi, pada intinya nanti tujuan akhir dari PKPU adalah perdamaian antara debitor dan kreditor untuk menyepakati bersama dan dituangkan dalam rencana perdamaian.

PKPU adalah wahana yuridis-ekonomis untuk debitor untuk menyelesaikan piutangnya tetapi masih bisa melanjutkan usahanya atau

³⁶ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014, hal. 59.

³⁷ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 264

finansialnya. Khususnya dalam hal perusahaan, PKPU bertujuan dimana debitur tetap mendapatkan laba untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang sulit yang sedang dialami.³⁸ PKPU juga merupakan suatu keadaan debitur yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya berada dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar hutangnya dan dapat memilih langkah-langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut.³⁹

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.⁴⁰ Sedangkan didalam tulisannya Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitur dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rencana perdamaian atas pembayaran utang-utangnya. Harapannya adalah debitur tidak dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitur.⁴¹

³⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hal. 38

³⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2009, hal. 202.

⁴⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 82.

⁴¹ Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hal. 62

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PU sendiri tidak memberi definisi tentang PKPU. Sekalipun demikian ciri-ciri PKPU akan tampak hal-hal sebagai berikut:⁴²

- a. PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah bahwa Debitur memperkirakan ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ini berarti bahwa Debitur sedang mengalami masalah likuidasi yang pada dasarnya dapat diatasi.
- b. PKPU tujuannya adalah menjaga keutuhan harta kekayaan Debitur dan kelangsungan usahanya. Ini bukan berarti PKPU tidak dapat dilakukan penjualan sebagai aktiva demi kelangsungan usaha Debitur.
- c. Dalam PKPU Debitur tidak kehilangan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya. Debitur dan Pengurus merupakan dwitunggal yang senantiasa harus bertindak bersama-sama.

Terdapat 2 pola secara prinsip pada PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitur kepada kreditur yang melakukan permohonan kepailitan. Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri debitur yang mempertimbangkan kalau tidak dapat membayar utangnya ke kreditur.⁴³

2.3.2 Pihak-Pihak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pihak yang dapat memohon PKPU adalah debitur yang tidak mampu dan dapat mempertimbangkan jika tidak sanggup membayar utangnya ke kreditur

⁴² Rudhy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hal. 242-243.

⁴³ Hadi Shuhban, *Op.Cit*, hal. 147

yang dapat ditagih dan jatuh tempo (lampiran pasal 213 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang U). Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU dapat diajukan oleh Debitur maupun Kreditor.

a. Debitur

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan definisi mengenai “Debitur“. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁴⁴

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan tidak semua debitur dapat mengajukan sendiri permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal debitur adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU yaitu:⁴⁵

- 1) Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank,
- 2) Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan

⁴⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2020, hal. 158

- 3) Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi dan dana pensiun, dan badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

b. Kreditur

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan definisi mengenai “Kreditur“. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁴⁶

Jenis-jenis kreditur :⁴⁷

- 1) Kreditur Preference adalah kreditur-kreditur yang tertentu yang didahulukan dengan dari kreditur-kreditur lain.
- 2) Kreditur Separatis, merupakan kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pailit asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu, gadai, hak tanggungan bagi kepentingan kreditur yang bersangkutan
- 3) Kreditur Konkuren, merupakan kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur yang lain. Kreditur yang tidak memiliki hak jaminan atau agunan atas harta debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam pasal 2 ayat (1) di bagian penjelasan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di jelaskan, arti dari “ Kreditur ” adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis, mereka

⁴⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁷ Daniel Suryana, *Hukum Kepailitan*, Bandung: Pustaka Sutra, 2007, hal. 46-47

dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap Debitur dan haknya untuk didahulukan.

c. Hakim Pengawas

Selain mengangkat pengurus, setelah putusan PKPU sementara dikabulkan oleh pengadilan maka pada saat itu juga diangkat Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas ini pada dasarnya juga sama dengan tugas Hakim Pengawas dalam kepailitan, yaitu mengawasi jalannya proses PKPU. Apabila diminta oleh pengurus, Hakim pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Hakim Pengawas setiap waktu dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditur berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap.⁴⁸

d. Pengurus

Adapun dengan mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam pasal 234 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat menjadi pengurus adalah: Perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur. Telah terdaftar pada departemen yang bersangkutan Pengurus harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kurator.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 133

e. Panitia Kreditor

Menurut Pasal 231 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:

- 1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor; atau
- 2) Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pengurus harus meminta dan mempertimbangkan saran dari panitia kreditor ini.

f. Ahli

Setelah PKPU dikabulkan Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Laporan ahli harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitur dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor. Laporan ahli harus disediakan oleh ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.

2.2.3. Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitor dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap).⁴⁹

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai.⁵⁰ Permohonan PKPU sementara dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, hal ini diatur dalam Pasal 225 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila permohonan dilakukan oleh debitor, paling lambat 3 (tiga) hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU debitor dan pada saat itu juga pengadilan menunjuk hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta kekayaan debitor.⁵¹

Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 (dua puluh) hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan kreditor sejak didaftarkanya permohonan PKPU dan harus mengangkat hakim pengawas serta

⁴⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 116

⁵⁰ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hal. 73

⁵¹ Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pengurus untuk mnegurus harta debitor.⁵² Selanjutnya, Pengadilan Niaga wajib menghadirkan debitor dan kreditor melalui pengurus atas permohonan PKPU sementara yang diakabulkan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan.⁵³

Apabila debitor tidak hadir dalam sidang atau tidak hadir saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga maka debitor dapat langsung dipailitkan saat itu juga dan PKPU sementara otomatis berakhir.⁵⁴ Hal terpenting di dalam PKPU sementara setelah dikabulkannya PKPU sementara adalah segera terjadinya keadaan diam (*stay* atau *standstill*). Keadaan diam dalam PKPU sementara merupakan keadaan di mana debitor membuat kesepakatan dengan kreditor tentang rencana perdamaian secara efektif.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa batas waktu untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga adalah 3 (tiga) hari setelah didaftarkannya permohonan oleh debitor dan 20 (dua puluh) hari jika diajukan oleh kreditor. Oleh karena itu, apabila debitor telah memenuhi syarat-syarat yang telah dicantumkan di dalam Pasal 222 hingga Pasal 224⁵⁵ Undang-undang No. 37

⁵² Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵³ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁴ Pasal 225 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁵ Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan tata cara pengajuan PKPU, yaitu : Permohonan diajukan kepada Pengadilan Niaga yang harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, Permohonan PKPU disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah putang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, Apabila pemohon adalah kreditor maka Pengadilan wajib

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan dengan sendirinya harus memberikan atau mengabulkan PKPU sementara sebelum memberikan keputusan PKPU tetap setelah dilakukan pemeriksaan. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berlaku sejak sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh pengadilan.⁵⁶

PKPU sementara berakhir apabila :⁵⁷

- a) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, atau
- b) Saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan. Apabila menghubungkan antara Pasal 227 dan Pasal 230 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang U, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU tetap, PKPU sementara terus berlaku.

b. Penundaan Kewajiban Pembaran Utang Tetap (PKPU Tetap)

PKPU tetap lahir setelah adanya proses sidang PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari harus

memanggil debitor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dilaksanakan, Kemudian pada sidang tersebut debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, Apabila ada dapat melampirkan rencana perdamaian dalam permohonan PKPU tersebut, Ketentuan di atas berlaku mutatis mutandis.

⁵⁶ Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 425

sudah dilakukan sidang, diharapkan juga disertai proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak PKPU sementara diucapkan, sehingga apabila belum ditetapkan maka debitor dapat dinyatakan pailit. PKPU tetap merupakan lanjutan dari PKPU sementara, dan akan terjadi apabila memenuhi syarat sebagai berikut.⁵⁸

- a) Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b) Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Syarat-syarat di atas berlaku secara kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Waktu yang diberikan di dalam PKPU tetap ini selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal diucapkannya putusan PKPU sementara.⁵⁹ Waktu tersebut terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila diberikan

⁵⁸ Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁹ Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berhak menentukan apakah debitor akan diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditor konkuren.

Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam perundingan tersebut diharapkan memberikan *rescheduling* utang debitor, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau pelunasan utang misalnya, *rescheduling* utang debitor disepakati hingga sepuluh tahun. Jadi, jangka waktu PKPU yang tidak lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tersebut merupakan jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor konkuren untuk memberikan masa *rescheduling*, misalnya selama sepuluh tahun, maka pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor adalah selama sepuluh tahun, bukan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.⁶⁰

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 433.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■														
3	Perbaikan			■													
4	Seminar Proposal				■												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Seminar Hasi												■	■	■	■	■
7	Sidang																■

3.1.1 Tempat penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Kurator DR. (Cand) Enni Martalena Pasaribu, S.H., M.H., M.Kn, yang berkantor di Jalan Sei Galang no.10 Medan, Sumatera Utara.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum

doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁶¹

Penelitian normatif ini didukung pula dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.⁶²

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,⁶³ sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hal. 14.

⁶² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal. 46.

⁶³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.122.

3.2.3 Jenis Data

Ada dua jenis data dalam suatu penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Selanjutnya bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan sebagainya.⁶⁴

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian tesis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat berupa studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library*

⁶⁴ *Ibid.*

research).⁶⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara. Dalam wawancara dapat dipergunakan pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau mungkin dapat dipergunakan daftar pertanyaan. Terdapat dua jenis wawancara, yakni:

- a. wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali;
- b. wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya.⁶⁶ Fungsi wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi.⁶⁷ Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang terkait dan relevan dengan penelitian ini, yaitu Kurator DR. (Cand) Enni Martalena Pasaribu, S.H., M.H., M.Kn, yang berkantor di Jalan Sei Galang no.10 Medan, Sumatera Utara.

⁶⁵ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 160

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 25

⁶⁷ *Ibid.*

3.2.5. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.⁶⁸ Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁶⁹ Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus,⁷⁰ sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

⁶⁸Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hal.143.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 248.

⁷⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal.57.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Upaya hukum dalam perkara kepailitan ada tiga macam yakni Perlawanan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit. Upaya hukum kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasan apabila: a) setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau; b) dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
2. Proses kepailitan di Indonesia dimulai dari permohonan pailit diikuti dengan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit pasca debitor di putus pailit oleh hakim pengadilan dan Kurator dilakukan pengumuman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha (*On Going Concern*), rapat verifikasi (pencocokan piutang) dan perdamaian. Apabila tidak ada perdamaian maka akan langsung dilaksanakan tahap pemberesan. Selanjutnya dilaksanakan pelaksanaan pemberesan harta pailit tersebut oleh Kurator, yaitu harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kepada para

kreditor dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

5.2. Saran

1. Apabila hasil dari upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama, maka masih ada upaya hukum lain yang dilakukan, sehingga Mahkamah Agung diharapkan dapat menyelesaikan kasus kasasi maupun peninjauan kembali agar para pihak mendapatkan kepastian hukum dan tidak berlarut-larut.
2. Hukum kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan, yang tidak hanya memperhatikan kreditur dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang dalam kaitan ini yang terpenting yaitu antara lain pekerja yang terdampak dari proses kepailitan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Asyhadie, Zaeny, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Friedman, Jack. P., *Dictionary Of Business Terms, Educational Series*, New York, USA : Barron's, Inc, 1987.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2008.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Padang: Universitas Negeri Padang, 2022.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ikhsanuddin, Moch Fasluki, *Utang Pajak Sebagai dasar Permohonan Pailit*, Skripsi, Surabaya : Universitas Erlangga, 2016.
- Irianto Heru dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2003.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Murniati, Rilda, *Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nasution, Bismar dan Sunarmi, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Jakarta. Raja Grafindo, 2013.
- ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Jakarta, Kencana, 2018.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2015.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Situmorang, Victor & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2018.
- Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan : USU Press, 2010.
- Suryana, Daniel, *Hukum Kepailitan*, Bandung: Pustaka Sutra, 2007.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Suyatno, Anton, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2011.

Wijaya, Andika & Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide to the Commercial Court*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Yuhelson, *Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Proses Kepailitan*, Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

C. Jurnal dan Majalah

A. Riris Muldani, 2016, Pertimbangan Hakim Yang Tidak Menerima Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Multinasional Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 30/Pailit/2002/Pn. Niaga/Jkt/Pst).Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Eva Puspita Sari dan Evi Kongres, Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 6 Nomor 1 Februari 2023.

Guslan Omardani Hadibroto, Mardalena Hanifah, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Multilingual* Vol. 3, No. 4 (2023).

Ilham Rizki Hutabarat, Marsella Marsella, dan Sri Hidayani, 2022, Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan), *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.4 No.1.

Ishak, Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 65, Th. XVII (April, 2015).

M. Hadi Shubhan, Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja yang Tidak Dibayar Pengusaha, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (2020).

Morgan Situmorang, Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1999.

- Munif Rochmawanto, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Independent* Vol 3 No. 2.
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 7 No. 1, September 2016.
- Ni Nyoman Juliantini, dkk. Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby), *Jurnal Analogi Hukum* Vol.3. 2021.
- Putu Eka Trisna Dewi, The Cross-Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets Outside Indonesian Jurisdiction: A Comparative Study with Malaysia, Singapore, and the Philippines, *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, Volume 5 Nomor 1 2021, Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Putu Eka Trisna Dewi, Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 5 Nomor 1 2023, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6 Nomor 1 2021, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai.
- Rizal Syah Nyaman, Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Volume. 05, Nomor 02, (2023).
- Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 Tahun 2000.

5 Internet

- Bisnis.com, Apindo: 95 Persen yang Mengajukan PKPU Adalah Kreditur, tersedia di <https://bisnis.tempo.co/read/1499678/terkini-bisnis-95-persen-pengajuan-pkpu-hingga-deretan-ekspansi-digital-airasia>, diakses pada 7 April 2023.
- Fitri Novia Heriani, Moratorium PKPU Dinilai untuk Selamatkan Ekonomi di Tengah Pandemi, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t6127975931f88/moratorium-pkpu-dinilai-untuk-selamatkan-ekonomi-di-tengah-pandemi/?page=all>, diakses pada 7 April 2023.

Vendy Yhulia Susanto, Setahun Pandemi, Tren Permohonan PKPU Meningkat, tersedia di <https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat>. diakses pada 7 April 2023.



DAFTAR WAWANCARA

Judul Skripsi : **UPAYA HUKUM DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**
Nama : **Vezzo Joseph Marsahala**
NPM : **178400300**
Fakultas : **Hukum**
Bidang Studi : **Keperdataan**

1. Adakah perkara pailit dalam 2 tahun terakhir?

Jawab: ada, yaitu perkara :

PT. Rumah Sakit Rachmad insani (dalam pailit)

CV. Awdi Sejahtera Mandiri (dalam pailit)

CV. Anugrah Nusantara Sejahtera (dalam pailit)

PT. Sumatra Industri Tjet (dalam pailit)

2. Pengadilan mana yang berwenang memutus perkara kepailitan?

Jawab: pengadilan niaga.

3. Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur pailit?

Jawab: kasasi dan permohonan kembali

4. Apa saja tahapan pailit?

Jawab: Pertama, permohonan pailit, biasanya diajukan ke pengadilan Niaga yang berada di wilayah hukum tempat debitur. Tahap yang kedua dalam proses kepailitan adalah putusan pailit. Tahapan selanjutnya adalah pencocokan utang piutang yang dilakukan oleh seorang curator, debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Tahap berikutnya dalam proses kepailitan adalah insolvensi. Insolvensi terjadi akibat tiga hal, yaitu pertama apabila dalam rapat pencocokan utang piutang debitur tidak menawarkan perdamaian, kedua perdamaian yang diajukan ditolak oleh para kreditor, dan ketiga homologasi ditolak oleh hakim. Apabila hal ini terjadi maka akan masuk

pada tahap yang selanjutnya, dimana harta pailit akan dilikuidasi atau pemberesan harta pailit.

5. Siapa yang diberi wewenang untuk mengurus harta debitor pailit?


Jawab: Dalam pengurusan harta kekayaan debitor pasca dinyatakan pailit maka dalam hal ini menjadi tugas utama kurator untuk mengurus harta pailit debitor.

6. Siapakah kurator itu?

Jawab: Kurator adalah pihak yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator adalah Balai harta peninggalan dan orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan.

Narasumber wawancara adalah:

Kurator DR. (Cand) Enni Martalena Pasaribu, S.H., M.H., M.Kn





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

